

pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter a and Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2022;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta *tantieme* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;

Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023 and *tantieme* for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat 1 Peraturan OJK No. 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 dan Pasal 72 UUPT.

6. Penerimaan pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 13 paragraph 1 of OJK Regulation No. 13/POJK.3/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Office’s Services in the Financial Services Activities.

- Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended December 31, 2023;

Explanation:

This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71 and 72 of Law No. 40/2007.

- Acceptance of resignation of member of the Board of Directors of the Company and approval on the changes of the composition of the Board of Directors of the Company;

Explantion:

This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraph 1 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di website Perseroan www.ptsmn.co.id dan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI.”)
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Dalam rangka mengendalikan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan bahan acara Rapat dalam bentuk cetak, makanan/minuman dan souvenir.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Rabu, tanggal 12 April 2023.
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib memahami ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini dan ketentuan lainnya yang diberitahukan melalui fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya secara fisik dan elektronik dalam Rapat.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Dalam rangka mengendalikan penyebaran virus COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk mengadiri: (i) Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa secara elektronik dengan

I. General Provisions

1. This summon shall serve as an official invitation to the shareholders and therefore, the Company does not send any special invitation to the shareholders. This summon can also be viewed on the Company's website www.ptsmn.co.id and KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) application.
2. Materials related to the Meeting’s agenda are available on the Company's website from the date of this Summon until the Meetings’ date. In order to control the spread of COVID-19 Virus, the Company does not provide the Meeting’s materials in a printed form, foods/drinks and souvenir.
3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose name are registered in the Company's Shareholders Register at the closing of the Stock Exchange trading hours on Wednesday, 12 April 2023.
4. Before determining their participation in the Meeting, shareholders should understand the provisions conveyed through this Summon as well as other provisions related to the convening of the Meeting which are provided in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies physically and electronically in the Meeting.
5. The participation of the shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
 - a. attend the Meeting physically; or
 - b. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application.
6. In order to control the spread of COVID-19 virus, the Company encourages the shareholders to (i) attend the Meeting electronically and cast vote electronically through eASY.KSEI application; or (ii) grant a power of attorney

menggunakan aplikasi eASY.KSEI; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) PT Raya Saham Registra, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI atau pemberian kuasa secara tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini.

II. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - i. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
 - ii. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang atau kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak minimal 3 (tiga) kali harus menunjukkan sertifikat vaksinasi tersebut pada aplikasi SATUSEHAT.

(E-Proxy) to PT Raya Saham Registra, as an independent party appointed by the Company, through eASY.KSEI application as explained in Section III of this Summon.

II. Physical Attendance of the Shareholders or Their Proxies

1. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically are requested to bring and provide at the registration counter:
 - i. For individual Shareholders:
 - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the Shareholder or their attorney; and
 - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
 - ii. For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:
 - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the authorized Director or their attorney;
 - a copy of articles of association and latest amendment as well as deed of appointment of the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company; and
 - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
2. Shareholders or their attorneys who will attend the Meeting physically must comply with the safety and health protocol as established by the Company, as follows:
 - a. The Shareholder or its attorneys who have been vaccinated for minimum three (3) times must show the vaccine certificates on SATUSEHAT applications for each vaccine.

- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang belum melakukan vaksinasi minimal sebanyak 3 (tiga) kali, wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel selambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) atau 1 (satu) hari sebelum Rapat (untuk Test Swab PCR).
- c. Pada saat pendaftaran Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas meterai. Formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada website Perseroan.
- d. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh, pemegang saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3°C.
- e. Pemegang Saham atau kuasanya wajib menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.

III. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik

1. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada Bagian I butir 5 huruf b adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, dengan tata cara yang dapat dipelajari di website KSEI <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.

- b. The Shareholder or its attorney who have not been vaccinated for minimum three (3) times, must provide a Certificate of COVID-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test with a negative result from a doctor in a hospital, public health center or a medical clinic with the date of sample taken one at the latest 2 (two) days prior to the Meetings' date (for Rapid Antigen Test) or 1 (one) day prior to the Meetings' date (for PCR Swab Test).
- c. During registration of the Meeting, the Shareholder or its attorney must submit a completed health declaration form signed by the Shareholder or its attorney across the duty stamp. The health declaration form can be downloaded from the Company's website.
- d. Based on the body temperature detection and checking, the shareholder or its attorney does not have a body temperature of above 37.3°C.
- e. The Shareholder or its attorney must wear a mask within the Meeting premises and during the Meeting.

III. Shareholders Attendance Electronically

1. Shareholders who have the right to attend electronically as mentioned in Section I, point 5 letter b are individual shareholders who are Indonesian citizen whose shares are kept in the collective custody of KSEI, with the procedure which can be studied on KSEI website <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their votes through the eASY.KSEI application.

4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 5. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses pada situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id>. Panduan resmi terkait mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dapat diakses melalui situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis dalam bentuk dan isi sebagaimana dapat diunduh pada website Perseroan www.ptsmn.co.id dan dan apabila telah diisi secara lengkap wajib disampaikan kepada **PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. **Proses Registrasi**
 - i. Pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
4. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting through the the eASY.KSEI application is no later than 12.00 Western Indonesia Time 1 (one) business day prior to the Meeting date.
 5. Mechanism of granting a Power of Attorney:
 - i. The Company encourages the shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are held in the collective depository of KSEI, to give a power of attorney to PT Raya Saham Registra, as the independent parties appointed by the Company, through eASY.KSEI application which can be accessed on the official KSEI website <https://akses.ksei.co.id/>. Official guidelines of the granting e-proxy can be accessed on the official website of KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 - ii. Other than the granting of power of attorney electronically (e-proxy) as mentioned above, the shareholders can provide a written power of attorney in the form and substance that can be downloaded on the Company's website www.ptsmn.co.id and once properly completed must be delivered to **PT Raya Saham Registra, as the Company's Securities Administration Bureau, having its office at Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, on business days from the date of this Summon until at the latest 3 (three) working days prior to the Meeting.
 6. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically through eASY.KSEI application must pay attention to the following:
 - a. **Registration Process**
 - i. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have not made a declaration attendance or power of attorney through the eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, but wish to attend the Meeting electronically, must then register their attendance through eASY.KSEI application on the date of the

- Rapat sebelum jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadirannya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*), namun belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran
- Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- ii. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have provided a declaration of attendance, but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda through the eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in eASY KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given a power of attorney to the independent attorney appointed by the Company (Independent Representative), but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, then such attorneys must register their attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
 - iv. Shareholders who have given a power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, then the attorneys who has registered in eASY.KSEI application must register their attendance through eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given a power of attorney to the independent attorney appointed by the Company (Independent Representative) and have cast a minimum vote of 1 (one) or all of the Meeting agenda in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, such shareholders or attorneys do not have to register their attendance electronically in eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership

secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib untuk menuliskan nama

will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.

- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically

- i. Shareholders or attorney have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions related to the Meeting agenda at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or attorney by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI application. Raising questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [..]".
- ii. The determination of the discussion mechanism per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Meeting through eASY.KSEI application.
- iii. For the attorney who attend the Meeting electronically and wish to raise questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting must write down the names of the

pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i – iii memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara berlangsung melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. Durasi pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak menetapkan durasi pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

shareholders and their share ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. For the shareholders or their attorneys who have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 6 letter a number i – iii have the opportunity to submit their vote directly during the voting period via E-Meeting Hall in eASY.KSEI application. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [...] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their attorneys do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [...] has ended", it will be considered as voting abstain for the agenda of the meeting concerned.
- iii. Voting duration during the electronic voting process is the standard time set in eASY.KSEI application. The Company has the right to determine the duration for live voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of five (5) minutes per agenda of the Meeting) and this matter will be stated in the Rules of Meeting through eASY.KSEI application.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Jakarta, 13 April 2023
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Direksi

d. Live Streaming of Meeting

- i. Shareholders or their attorneys who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub menu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their attorneys who do not have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting Impressions are still considered as validly present electronically and their share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in eASY.KSEI application as stipulated in point 6 letter a number i – v.
- iii. Shareholders or their attorneys who only witnessed the Meeting through the Meeting Impressions but are not registered as present electronically on eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 6 letter a number i – v, then the presence of such shareholder or attorney is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.
- iv. To get the best experience in using eASY.KSEI application and/or Meeting Impressions, shareholders or their attorneys are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, April 13, 2023
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Board of Directors